



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Osamaliki No.19 Salatiga, Kode Pos 50721 Telepon (0298) 324074
Faks (0298) 321925 Situs: <https://rsud.salatiga.go.id>
Surat Elektronik : rsud@salatiga.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR 445/0731.1

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga Tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 048-05/50/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Daftar informasi yang Dikecualikan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas informasi Publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
Pada tanggal 4 April 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SALATIGA



RIANI ISYANA PRAMASANTHI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SALATIGA

NOMOR : 445/0731.1

TANGGAL : 4 APRIL 2023

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Daftar IP Server Aplikasi yang ada di RSUD	- Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (sistem persandian negara)	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data	5 Tahun
2	Lokasi dan Spesifikasi server	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data	5 Tahun
3	Database Kepegawaian PNS meliputi informasi kepegawaian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkan dengan persetujuan tertulis dan/atau atas permintaan penegak hukum
4	Identitas pelapor dalam aduan masyarakat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	5 Tahun

5	Catatan medis pasien pada dokumen Rekam Medis pasien	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi catatan kondisi Kesehatan pasien, pengobatan, rencana Tindakan dan terapi pasien yang harus terjamin kerahasiaannya	1. 20 Tahun 2. Dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkan dengan persetujuan tertulis dan/atau atas permintaan penegak hukum
6	Informasi identitas, kegiatan konseling, tes HIV dan perawatan pasien pasien HIV/AIDS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi informasi kerahasiaan pasien meliputi identitas pasien, kegiatan konseling, tes HIV	1. 5 Tahun 2. Dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkan dengan persetujuan tertulis dan/atau atas permintaan penegak hukum
7	Identitas pasien yang dalam perawatan di RSUD dan sedang dalam proses perlindungan hukum	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi catatan kondisi Kesehatan pasien, pengobatan dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkan dengan persetujuan tertulis dan/atau atas permintaan penegak hukum

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SALATIGA



RIANI ISYANA PRAMASANTHI